



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 669 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 dan 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Pendaftaran Nomor 689/PL.02.2-BA/1215/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penundaan Tahapan dan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 386 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 381 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;
- 11. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 690/PL.02.2-BA/1215/2024 Tentang Penundaan Tahapan dan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Penundaan Tahapan dan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEDUA

- : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :
 - a. Penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
 - b. Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024.

KETIGA

- : Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) hari yaitu:
 - a. Sosialisasi dan pengumuman pada tanggal 30 Agustus
 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024.
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 2 September
 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan akan melakukan perubahan Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 381 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 seperlunya.

Demikian keputusan ini dibuat, bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki semestinya

Ditetapkan di Salak, Pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATEN PAKPAK BHARAT Pala Sub Bagian Hukum dan SDM, ttd.

BASRA MUNTHE